



## Teori Dalil Hukum Hadhanah

<sup>1\*</sup>Rachmat Husein Rambe, <sup>2</sup>Mhd. Amar Adly, <sup>3</sup>Heri Firmansyah

<sup>1-3</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email : <sup>1\*</sup>[huseinrambe00@gmail.com](mailto:huseinrambe00@gmail.com), <sup>2</sup>[amaradly@uinsu.ac.id](mailto:amaradly@uinsu.ac.id), <sup>3</sup>[herifirmansyah@uinsu.ac.id](mailto:herifirmansyah@uinsu.ac.id)

Alamat : Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371

Korespondensi penulis : [huseinrambe00@gmail.com](mailto:huseinrambe00@gmail.com)

**Abstract:** *This research is research on custody rights or hadhanah for underage children, child custody or hadhanah is one of the problems that arises when a husband and wife divorce, especially those who already have one or more children. , hadhanah is the task of looking after or caring for babies/small children who are not yet able to look after and regulate themselves. Receiving care and education is the right of every child from both parents. The child's parents are the ones who are more important in carrying out this task, as long as both of them have the ability to do so. In terms of custody or hadhanah of children who are not yet 12 years old, it should be given to a mother in accordance with what is regulated in Article 105 of the Compilation of Islamic Law which states that custody or hadhanah of children who are not yet 12 years old is the right of a mother. This research uses research methods Normative juridical, normative juridical, namely legal research carried out by examining library materials and using research approach models in legal researchers including legal approaches - Islamic law. The data collection method used is library data obtained through library research sourced from Islamic law, books, official documents, publications and research results. The primary data source was obtained by reading literature related to the discussion of hadhanah. The results of this research. The fuqoha agreed that hadhanah started from the birth of the mahdhun until the mumayyiz of the mahdhun, however they differed in their opinions regarding when the hadhanah ended after mumayyiz.*

**Keywords:** *Theory, Proposition, Law, of Hadhanah*

**Abstrak:** Penelitian ini merupakan penelitian tentang hak asuh atau hadhanah terhadap anak yang berada dibawah umur, hak asuh anak atau hadhanah merupakan salah satu permasalahan yang timbul ketika terjadi perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami istri, khususnya yang telah memiliki seorang anak atau lebih. , hadhanah adalah tugas menjaga atau mengasuh bayi/ anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur diri sendiri. Mendapat asuhan dan pendidikan adalah hak setiap anak dari kedua orangtuanya. Kedua orangtua anak itulah yang lebih utama untuk melakukan tugas tersebut, selama keduanya mempunyai kemampuan untuk itu. Dalam hal hak asuh atau hadhanah anak yang belum berusia 12 tahun seyogyanya dijatuhkan kepada seorang ibu sesuai apa yang diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa hak asuh atau hadhanah anak yang belum berusia 12 tahun merupakan hak dari seorang ibu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative, yuridis normative yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan menggunakan model pendekatan penelitian dalam peneliti hukum meliputi pendekatan hukum – hukum Islam. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari hukum – hukum Islam, buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Sumber data primer diperoleh dengan membaca literatur yang terkait dengan pembahasan tentang hadhanah tersebut. Hasil dari penelitian ini Para fuqoha sepakat bahwasanya hadhanah dimulai sejak lahirnya mahdhun sampai dengan mumayyiznya mahdhun, akan tetapi mereka berbeda pendapat terkait kapan berakhirnya hadhanah setelah mumayyiz.

**Kata Kunci :** Teori, Dalil, Hukum Hadhanah

### 1. PENDAHULUAN

Hadhanah masih sering menjadi permasalahan dalam hukum keluarga pada saat ini. Pasca perceraian, hadhanah biasanya akan diserahkan kepada Ibu. Sedangkan ketika hadhanah dibebankan pada ibu atau salah satu pihak orang tua, hal ini dapat berdampak salah satunya akan meninggalkan kewajiban dalam pengasuhan anak. Padahal pada dasarnya anak tersebut

terbentuk dari kasih sayang dan cinta orang tuanya, maka dari itu seharusnya dalam pengasuhan anak walaupun jatuh kepada salah satu orang tua, keduanya harus tetap saling merawat anaknya. Pada kenyataannya permasalahan hak asuh anak tidak berjalan semudah dengan apa yang tertulis di hukum dan tak seindah yang diharapkan. Pasca perceraian pengadilan tentu tidak mengawasi terlaksana atau tidaknya biaya pengasuhan pada anak, ketika salah satu orang tua tidak memberikan nafkahnya maka orang tua yang diberikan hak hadhanah yang menanggung beban biaya pengasuhan. Terlihat bahwa terdapat permasalahan peraturan hadhanah yang belum diatur secara ketat sehingga menimbulkan kemungkinan terjadinya pengabaian. Dengan demikian, karena permasalahan hadhanah masih terjadi maka diperlukan peraturan dan pengawasan yang mengatur permasalahan ini.

Menurut Munawir (2016) Hak asuh anak biasanya jatuh pada sang ibu, namun tidak sedikit pula hak asuh anak jatuh pada ayahnya. Meskipun hak asuh anak jatuh pada ibu, namun nafkah anak tetap menjadi kewajiban ayah. Dalam banyak kasus anak yang tinggal bersama ibu jarang sekali mendapatkan nafkah yang layak dengan keputusan pengadilan, bahkan ada yang tidak lagi mendapatkan nafkah dari ayahnya. Menurut Saimima (2016) Seorang ibu lebih berhak atas hak asuh anak. Hal ini dikarenakan seorang ibu memiliki naluri yang lebih tepat untuk merawat dan mendidik anaknya dan kesabarannya dalam menghadapi masalah kehidupan anak lebih tinggi dibandingkan dengan kesabaran seorang laki-laki (ayah). Namun, menurut Inggira Indri (2016) mengemukakan bahwa secara yuridis sesuai dengan ketentuan pasal 105 dan 106 KHI (Kompilasi Hukum Islam) otorisasi pengasuhan anak diberikan kepada Ibu jika sang anak belum dewasa. Dan bukan berarti tidak memungkinkan bagi bapak untuk memiliki hak untuk menjadi wali bagi anak. Dan otorisasi pengasuhan anak kepada bapak terikat dan terbatas pada hal yang ditentukan dan hal-hal yang dibenarkan secara hukum. Karena yang menjadi pertimbangan oleh hukum ialah kemaslahatan dan kebaikan bagi keberlangsungan anak secara materil dan imateril atau psikologi. Adapun pada eksekusi putusan hadhanah dilaksanakan dengan persuasif mengingat yang dieksekusi bukan lah barang akan tetapi manusia yang belum dewasa yang memiliki keinginannya sendiri.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative, yuridis normative yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan menggunakan model pendekatan penelitian dalam peneliti hukum meliputi pendekatan hukum – hukum Islam. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari hukum – hukum Islam, buku,

dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Sumber data primer diperoleh dengan membaca literatur yang terkait dengan pembahasan tentang hadhanah tersebut.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Pengertian Hadhanah

Hadhanah secara etimologi diambil dari kata ضُنُّ الْحِ (Al-Hidhnu) yang berartikan samping atau merengkuh ke samping, yang mana pada dasarnya kata tersebut memiliki arti menjaga sesuatu dan memeliharanya.<sup>2</sup> Sedangkan secara terminologisnya, hadhanah merawat dan mendidik seseorang yang belum mumayyiz atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi keperluannya sendiri.<sup>3</sup>

Hadhanah merupakan salah satu bentuk kekuasaan (والية) dan kepemimpinan سلطنة yang pada biasanya laki laki lebih didahulukan, akan tetapi pada pada perkara ini, wanita lebih didahulukan, atau lebih layak dikarenakan lebih lembut, penuh kasih sayang, serta sabarnya wanita didalam mendidik<sup>4</sup> berdasarkan hadits :

Artinya: “Bahwasanya seorang perempuan berkata pada rasulullah saw, “Ya rasulallah, sesungguhnya anakku ini, perutku pernah menjadi tempatnya, air susu pernah menjadi minumannya, pangkuanku pernah menjadi tempat berlindung baginya, akan tetapi ayahnya mentalakku dan hendak mengambilnya dari ku. Maka rasulullah saw bersabda, engkau lebih berhak mengasuhnya selama dirimu belum menikah.” (HR. Abu Daud Dan Ahmad)<sup>5</sup>

Kemudian, jika telah mencapai usia tertentu, hak pemeliharaan atau hadhanah tersebut dilimpahkan kepada laki laki dikarenakan lebih mampunya seorang laki laki untuk menjaga serta mendidik si anak daripada kaum wanita. Hukum hadhanah itu wajib, disini mazhab fihiyyah yang empat sepakat tentang kewajiban hadhanah<sup>6</sup> dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwasanya seorang anak kecil akan celaka apabila tidak adanya hadhanah atau pemeliharaan. Oleh karena itu, wajib adanya penjagaan kepada anak dari hal yang dapat mencelakainya, sebagaimana wajibnya memberi nafkah kepadanya<sup>7</sup>
2. Bahwasanya Rasulullah saw memerintahkan kita untuk mengajarkan anak kita sholat ketika usianya menginjak usia 7 tahun, dan memukulnya apabila lalai atau meninggalkan sholat ketika menginjak usia 10 tahun, sebagaimana Hadits yang diriwayatkan oleh Sabrah bin Ma'bad AlJuhani:

Artinya: “Perintahkanlah anak kecil untuk melaksanakan sholat ketika mereka telah mencapai usia 7 tahun, dan apabila sudah mencapai usia 10 tahun, maka pukullah mereka apabila tidak melaksanakan sholat.” ( HR. Abu Daud )

Hal tersebut tidak lain untuk menguatkan serta membiasakan mereka untuk taat kepada Allah SWT. Jika kita diperintahkan untuk mengerjakan hal tersebut, maka kita juga diperintahkan untuk mengerjakan sesuatu yang tidak lepas kaitannya dengan hal tersebut, yaitu hadhanah.

Jika seseorang diwajibkan untuk menjaga hartanya, maka wajib pula baginya untuk menjaga anak-anaknya.

Masalah pemeliharaan dan pendidikan anak pada dasarnya telah diatur oleh hukum Islam secara jelas, bahkan hukum adat. Dalam hadis Nabi mengenai bahwa Al-Ummu Madrasah Al-Ula (ibu adalah tempat pendidikan yang utama), artinya bahwa anak yang belum mumayyiz seharusnya terlebih dahulu dididik oleh ibunya, karena sifat seorang ibu lebih memungkinkan dalam mendidik anak. Hal demikian, diadopsi oleh hukum adat yang menganut sistem kekeluargaan matrilineal. Pada masyarakat ini, penguasaan anak tidak diberikan pada ayah atau keluarga ayahnya, akan tetapi pada ibu atau pada saudara laki-laki si ibu. Berbeda dengan masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal ditekankan pada keluarga pihak bapaknya.

Dengan demikian, dalam hukum Islam mengasuh anak-anak yang masih usia kecil (belum baligh) maka hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti membiarkan dan menghadapkan anak-anak kepada bahaya kebinasaan dan akan berbuat serta akan berperilaku jahat.<sup>9</sup> Hadhanah merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia masih membutuhkan pengawasan, penjagaan, pendidikan. Dalam kaitan ini terutama ibunya yang berkewajiban melakukan hadhanah.

Persoalan hadhanah adalah permasalahan yang kerap kali terjadi akibat perceraian orang tua. Dalam Islam, perceraian antara sepasang suami istri bisa datang melalui seorang suami, atau kita kenal dengan talak, kemudian bisa juga datang melalui istri, atau kita kenal dengan khulu', dan ada juga yang datang melalui keputusan hakim, yang kita kenal dengan tafriq, lalu yang terakhir perpisahan sebab maut.

### **Dasar Hukum Hadhanah**

Terdapat sejumlah ayat dalam Al-Quran dan beberapa riwayat hadis yang membicarakan tentang Hadhanah. Hukum dasar pemberian memelihara anak adalah wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama ikatan perkawinan, artinya seorang ibu atau ayah wajib untuk memelihara, mendidik, dan merawat anak walaupun perceraian telah terjadi namun ibu dan ayah bertanggung jawab dalam pemeliharaan anak.

Kewajiban pemeliharaan anak yang masih kecil merupakan suatu gambaran bahwa orangtua memiliki peran dan tanggung jawab yang besar kepada anak. Mengabaikan dan membiarkannya seperti mendorong anak-anak yang masih kecil pada bahaya, karena anak yang masih kecil belum mampu melakukan banyak hal. Kewajiban ini memang menjadi tugas orangtua namun keluarga, saudara, dan masyarakat sekitar berhak ikut dalam pemeliharaan anak. Pemeliharaan anak bukan hanya tentang memberinya nafkah, tapi mendidiknya hingga ia menjadi pribadi yang baik adalah kewajiban bersama. Diantara ayat-ayat yang membahas tentang hadhanah terdapat pada Firman Allah surat Al-Baqarah ayat 233 dan surat At-Tahrim: 6. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." (Q.S. Al-Baqarah [2]: 233)<sup>11</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa setelah perceraian, ayah dan ibu tetap bertanggung jawab atas anak-anak mereka. Jadi, pembiayaan anak yang masih kecil bukan hanya berlangsung saat dalam tali perkawinan saja. Menurut tafsir Quraish Shihab karena anak adalah keturunan ayah, ayah harus memberikan nafkah kepada ibunya dengan memberikan makan dan pakaian sesuai dengan kemampuan mereka, tidak boros atau terlalu sedikit. Ini karena manusia tidak diwajibkan apa pun kecuali sesuai dengan kemampuan mereka. Nafkah itu tidak boleh merugikan ibu, seperti mengurangi hak nafkahnya atau membantunya menjaga anaknya.

Allah SWT juga berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6 sebagai berikut:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلْظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ هَالِكٌ مَا أَمَرُوهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (Q.S. At-Tahrim [66]: 6)

Dalam fiqh Islam, Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy menjelaskan bahwa "hak hadhanah dipegang oleh ibu, selama ibu belum bersuami (belum berkawin dengan yang lain, sesudah bercerai dengan yang lain, sesudah bercerai dengan ayah anak yang dipeliharanya). Kalau sudah bersuami dan sudah disetubuhi, gugurlah hak ibu dari memeliharanya."<sup>14</sup> Sebagian besar imam setuju dengan pendapat ini.

Ibu lebih berhak atas hadhanah anak yang belum mumayyiz karena ibu memiliki lebih banyak pengalaman dan kesabaran daripada seorang bapak dalam permasalahan mendidik anak. Dalil ini dilandasi oleh hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahuanhuma :

Artinya: "Bahwasanya seorang perempuan berkata pada rasulullah saw, "Ya rasulallah, sesungguhnya anakku ini, perutku pernah menjadi tempatnya, air susu pernah menjadi minumannya, pangkuanku pernah menjadi tempat berlindung baginya, akan tetapi ayahnya mentalakku dan hendak mengambilnya dari ku. Maka rasulullah saw bersabda, engkau lebih berhak mengasuhnya selama dirimu belum menikah." ( HR. Abu Daud Dan Ahmad )

### **Urutan Tingkatan Yang Berhak Mengurus Hadhanah**

Para ahli hukum memprioritaskan individu tertentu dibandingkan yang lain berdasarkan penilaian mereka terhadap kesejahteraan anak-anak yang mereka asuh. Dalam skenario ini, perempuan diprioritaskan dalam tugas mengasuh anugerah anak karena sifatnya yang lemah lembut, mampu memberikan kasih sayang yang melimpah, dan kesabaran dalam memberikan pendidikan. Diantara para wanita, akan dipilih wanita yang paling dekat dengan anak yang akan dipilih. Selanjutnya dipilih individu yang mempunyai wewenang untuk memberikan perawatan dari individu laki-laki. Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat tentang siapa yang berhak atas hak hadhanah. Mereka berbeda dalam mengurutkan siapa yang tepat berdasarkan manfaat yang diperlukan. Ada berpendapat bahwa hak hadhanah harus diberikan eksklusif kepada perempuan, ada pula yang berpendapat bahwa hadhanah hanya boleh diberikak oleh laki-laki.

#### **a. Orang yang Berhak Mengurus Hadhanah dari Kaum Perempuan :**

1. Yang pertama adalah ibu, dimana ibu lebih berhak untuk mengurus hadhanah anaknya setelah berpisah dengan suaminya, baik itu berpisahannya disebabkan talaq ataupun ditinggal mati, kecuali jika ia murtad, atau seorang pelacur.

Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar Radhiyallahuanhuma:

Artinya: “Bahwasanya seorang perempuan berkata pada Rasulullah saw, “Ya Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku pernah menjadi tempatnya, air susu pernah menjadi minumannya, pangkuanku pernah menjadi tempat berlindung baginya, akan tetapi ayahnya mentalakku dan hendak mengambilnya dari ku. Maka Rasulullah saw bersabda, engkau lebih berhak mengasuhnya selama dirimu belum menikah.” (HR. Abu Daud dan Ahmad)

Dalam hadits lain Rasulullah saw. Bersabda,

Artinya: "Barangsiapa saja yang memisahkan antara seorang ibu dan anaknya maka nanti pada hari Kiamat Allah akan memisahkannya dari orang yang dicintainya." (HR. At-Tirmidzi)

2. Yang kedua adalah ibu dari ibu atau nenek dari ibu, karena nenek memiliki ikatan emosional yang sama dengan ibu. Menurut Hanafiyyah dan Syafi'iyah, nenek dari pihak ayah, ibu dari ayah, dan nenek buyut dari ayah berhak mengasuh anak. Namun ulama Maliki lebih mengutamakan bibi dari pihak ibu dibandingkan ibu dari pihak ayah. Para ulama Hanbali sendiri mengutamakan ayah, kemudian ibu, dan terakhir nenek dari pihak ayah dibandingkan nenek dari pihak ibu. Lalu, hanya kakek dan ibunya.
3. Berikut ini saudara perempuan menurut mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali. Menurut mazhab Hanafi, Hanbali, dan Maliki, yang mempunyai hak lebih besar adalah bibi dari pihak ibu karena keistimewaannya dalam hubungannya dengan perempuan, disusul oleh bibi dari pihak ayah. Menurut ulama Syafi'iyah, menurut pendapat ashah mereka, mereka lebih mementingkan bibi dari pihak ayah dibandingkan bibi dari pihak ibu. Sebab, keduanya berasal dari garis keluarga yang sama dan memiliki klaim warisan yang kuat. Akibatnya, mereka kadang-kadang menerima warisan sebelum anak perempuan dari saudara perempuan dan anak dari saudara perempuan ibu. Alasan utama pemberian prioritas lebih tinggi kepada saudara perempuan, sebagaimana dikemukakan oleh sebagian besar ahli, adalah karena mereka tidak hanya lebih dekat dalam hubungan tetapi juga memiliki orang tua yang sama dengan Mahdhun.
4. Menurut Hanafiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, urutan selanjutnya adalah tante dari pihak ibu (bibi yang merupakan saudara dari pihak ibu). Menurut mazhab Hanafi, Hanbali, dan Maliki, pemeringkatan selanjutnya diberikan kepada bibi dari pihak ibu dan bibi dari pihak ayah. Para pemikir Syafi'iyah lebih mementingkan bibi dari pihak

ayah dibandingkan dengan bibi dari pihak ibu. Ulama Malikiyyah sendiri lebih mengutamakan bibi dan nenek dari pihak ayah dibandingkan saudara perempuan.

5. Urutan selanjutnya menurut Hanafiyyah dan Syafi'iyah adalah anak perempuan dari saudara perempuan, disusul anak perempuan dari saudara laki-laki. Menurut sudut pandang mereka, sudut pandang yang sah menyatakan bahwa bibi dari pihak ibu diberi prioritas di atas anak perempuan dari saudara perempuan atau laki-laki. Hal ini dikarenakan anak perempuan dari saudara laki-laki dianggap memiliki hubungan kekerabatan yang lebih dekat dengan laki-laki, sedangkan bibi dari pihak ibu dianggap memiliki hubungan kekerabatan yang lebih dekat dengan ibu, sehingga memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada bibi tersebut. Kakak laki-laki Ayah lebih diprioritaskan daripada bibinya dalam hal pengasuhan, karena anak perempuan dari saudara laki-laki tersebut, sebagai keponakan Ayah, lebih dekat hubungannya dengan anak yang membutuhkan pengasuhan karena dia adalah putri dari ayah Ayah. Bibi dari pihak ayah saya adalah putri kakek saya. Begitu pula dalam hal yang berkaitan dengan warisan. Keturunan dari saudara laki-laki lebih diutamakan dari pada pamannya. Meskipun demikian, sesuai dengan mazhab Malikiyyah dan Hanabilah, bibi dari pihak ayah mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak perempuan dari saudara lakilakinya.
6. Dalam pengaturan selanjutnya, para ulama sepakat untuk menunjuk bibi dari pihak ayah sebagai orang yang diberi tanggung jawab mengasuh anak. Kemudian bibi buyut dari pihak ayah, yaitu adik dari kakek dari pihak ayah.

Kesimpulan dari penjelasan diatas adalah terdapat urutan orang yang berhak memelihara anak dari pihak perempuan yaitu sebagai berikut:

- 1) Hanafiyyah: Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, saudara-saudara perempuan, bibi dari jalur ibu, anak-anak perempuan saudara perempuan, anak-anak perempuan saudara lelaki, bibi dari jalur ayah, kemudian ashabah sesuai urutan warisan.
- 2) Malikiyyah: Ibu, nenek dari jalur ibu, bibi dari jalur ibu, nenek dari jalur ayah ke atas, kemudian saudara perempuan, bibi dari ayah, dan anak perempuan dari saudara. Kemudian orang yang mendapat wasiat untuk memelihara, dan bagian ashabah yang nanti akan dijelaskan.
- 3) Syafi'iyah: Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, saudara perempuan, bibi dari ibu, kemudian anak-anak perempuan saudara lelaki, anak-anak perempuan saudara perempuan, kemudian bibi dari ayah, kemudian setiap orang yang termasuk mahram dan berhak mendapat warisan sebagai ashabah sesuai urutan waris.

Pendapat ini sama seperti pendapatnya ulama Hanafiyyah.

- 4) Hanabilah: Ibu, nenek dari jalur ibu, nenek dari jalur ayah, neneknya ibu terus keatas, kemudian saudara perempuan kandung, saudara perempuan dari ibu, saudara perempuan dari ayah, bibi dari jalur kedua orangtua, bibi dari jalur ibu, bibi dari jalur ayah, bibinya ibu, bibinya ayah, kemudian anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan pamannya ayah, kemudian sisa kerabat yang paling dekat”.
- b.** Orang yang Berhak Mengurus Hadhanah dari Kaum Laki laki Jika tidak ada kerabat wanita yang memenuhi syarat untuk memelihara anak yang akan diadopsi, hak untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut akan diberikan kepada kerabat laki-laki terdekat sesuai dengan urutan warisan mereka sebagai mahram, yaitu ayah, kakek, dan seterusnya. Kemudian, hak tersebut akan diberikan kepada saudara laki-laki dan anak-anak mereka.

Menurut mazhab Hanafiyyah, bila anak perempuan itu tidak mempunyai sanak saudara laki-laki, maka tanggung jawab mengasuhnya berpindah kepada sanak saudara lain yang masih ada dalam hubungan dengannya, seperti paman dari pihak ibu, anak dari paman dari pihak ibu, dan anak dari paman dari pihak ayah. Individu yang dimaksud mempunyai garis keturunan ibu yang mencakup ibu dan paman kandung dari pihak ayah. Selain itu, mereka memiliki paman dari pihak ayah dari pihak ayah mereka. Alasannya adalah bahwa individu yang mempunyai hak untuk menikah juga mempunyai hak untuk mempertahankan hubungan kekeluargaan tersebut. Menurut Hanafiyyah, dalam keadaan dua orang yang mempunyai tingkat kekerabatan yang sama, misalnya dua orang paman, maka yang lebih bijaksana akan diutamakan daripada paman yang lebih tua, asalkan paman yang lebih tua itu tidak jahat dan tidak berakal. Dalam kasus seperti itu, anak laki-laki pamannya, yang kurang dapat dipercaya, tidak diberikan wewenang untuk merawat gadis tersebut.

Menurut ulama Malikiyyah, apabila anak yang bersangkutan tidak mempunyai sanak saudara perempuan yang dapat mengasuhnya, maka tanggung jawab pengasuhan tersebut diserahkan kepada orang yang ditunjuk dalam wasiat untuk mengasuh anak tersebut. Jika tidak ada, maka tanggung jawab ada pada saudara laki-laki, dan jika saudara laki-laki lebih dari satu, maka saudara laki-laki yang samalah yang memikul tanggung jawab. Pertama ibu, disusul saudara laki-laki ayah, lalu kakek ayah, dan terakhir kerabat terdekat. Selanjutnya harta warisan tersebut diteruskan kepada keturunan saudara laki-laki yang akan mendapat pengasuhan, kemudian kepada paman dan keturunannya. Kakek atau paman dari pihak ibu tidak diberikan wewenang untuk memberikan pengasuhan.

Dalam kasus di mana dua individu mempunyai hubungan kekerabatan yang setara, seperti dua saudara perempuan, dua bibi dari pihak ibu, atau dua bibi dari pihak ayah, dan keduanya mempunyai hak untuk memberikan pengasuhan, maka pihak yang memiliki nilai-nilai moral yang lebih tinggi dan kasih sayang yang lebih besar akan diberikan prioritas. Namun, jika kedua individu setara dalam aspek-aspek ini, maka yang lebih tua di antara keduanya akan diutamakan.<sup>32</sup> Menurut ulama Syafiiyah, ketika dihadapkan pada situasi harus memilih antara dua individu yang sama-sama berkerabat dan dekat, seperti dua saudara kandung atau dua orang bibi baik dari pihak ayah maupun ibu, maka cara yang dianjurkan adalah dengan menggunakan proses pemilihan acak, seperti menggambar banyak. Hal ini karena tidak mungkin menunjuk kedua individu tersebut sebagai pengasuh atau wali anak pada saat yang bersamaan. Selain itu, karena tidak adanya ciri khas pada masing-masing pilihan, maka proses pemilihannya harus dilakukan melalui undian acak.

Pandangan ulama Hanabilah sangat sejalan dengan pandangan ulama Hanafiyah. Jika anak tersebut tidak mempunyai ahli waris yang ditunjuk, maka tanggung jawab pemeliharannya akan diserahkan kepada sanak saudara baik dari pihak ayah maupun pihak ibu. Individu utama dalam hierarki ini adalah kakek dari pihak ibu dan orang-orang yang berada di atasnya.

### **Syarat Kelayakan Hadhanah atau Syarat Mahdhuun dan Hadhanah**

1. Syarat-Syarat Mahdhuun (orang yang diasuh) adalah seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk mengurus dirinya serta menjaga dirinya sendiri dari segala sesuatu yang bisa membahayakan dirinya dikarenakan belum tamyiz, seperti bayi, dan juga, orang dewasa gila ataupun idiot, oleh karena itu, hadhanah hanya diperuntukkan bagi anak kecil dan orang dewasa yang gila ataupun idiot. Dengan demikian, maka orang yang sudah baligh dan mumayyiz perlu adanya Hadhanah (pengasuhan untuknya), dimana mereka dapat memelihara dengan sendiri diantara kedua orang tuanya untuk ditinggali.

Jika anak yang sudah baligh itu merupakan seorang laki-laki maka boleh baginya untuk hidup sendiri, lepas dari orang tuanya, dikarenakan mereka sudah tidak membutuhkan keduanya, akan tetapi lebih anjurkan baginya untuk tidak menjauh dari kedua orang tuanya, dan untuk senantiasa berbakti terhadap kedua orang tuanya. Jika anak yang sudah dewasa itu perempuan, maka ia tidak diperbolehkan menjauh atau hidup terpisah dari kedua orang tuanya. Orang tua juga berhak melarangnya jika ia ingin memisahkan diri karena pada usia dewasa awal, perempuan sangat rentan untuk hidup sendiri,

terutama dalam hal keamanan. Jika seorang anak tidak memiliki ayah, maka walinya atau keluarga lainnya harus melarangnya jika ia ingin hidup sendiri.

2. Syarat-Syarat Hawaadhin (orang yang berhak memelihara)

Ada tiga jenis syarat ini, yaitu syarat umum untuk pria dan wanita, syarat khusus untuk wanita, dan syarat khusus untuk pria. Beberapa persyaratan yang akan disebutkan nantinya telah disepakati oleh para ulama, seperti persyaratan harus merdeka, berpikir rasional, dewasa, memiliki kemampuan, dapat dipercaya, bagi perempuan yang memiliki anak, belum menikah lagi dengan pria lain, dan orang yang merawat termasuk kerabat dari anak yang akan dirawat. Beberapa persyaratan lainnya, para ulama memiliki pendapat yang berbeda, seperti misalnya harus memiliki kecerdasan beragama agama Islam.

3. Syarat-Syarat Umum untuk Laki-laki dan Perempuan

Bagi orang yang hendak mengasuh atau menjadi hadhin, baik laki-laki maupun perempuan ditetapkan syarat-syarat sebagai berikut: a). Baligh b). Berakal c). Memiliki Kemampuan untuk Mendidik Anak yang Dipelihara d). Mempunyai Sifat Amanah  
Syarat-Syarat Khusus Hadhinah (Pengasuh Perempuan)

- a. Perempuan yang telah cerai, akan tetapi memiliki seorang anak, dibolehkan baginya untuk mengasuh anaknya, atau memiliki hak mengasuh dengan catatan belum menikah dengan laki laki lain yang bukan mahram dari anak tersebut, berdasarkan dalil hadits:

Artinya: “Engkau lebih berhak mengasuhnya selama dirimu belum menikah”.  
(HR. Abu Daud dan Ahmad)<sup>31</sup>

- b. Perempuan yang menjadi mengasuh harus memiliki hubungan mahram dengan anak yang hendak diasuhnya, seperti ibu dari anak tersebut, atau saudara perempuan dari anak tersebut, ataupun nenek dari jalur ibu si anak tersebut.
- c. Perempuan yang menjadi hadhinah tidak berhenti sebab berhentinya upah hadhanah yang disebabkan sulitnya ekonomi dari ayahnya mahdhun. Jika hadhinah tersebut berhenti dan digantikan oleh kerabat dekat lainnya, maka hak hadhanahnya gugur sebagaimana pendapat ulama Hanafiyah.
- d. Hadhinah tidak tinggal serumah dengan orang yang dibenci oleh mahdhun, sekalipun orang tersebut merupakan kerabat dekat mahdhun.

4. Syarat-Syarat Khusus Hadhin (Pengasuh Laki-Laki)

- a. Seorang hadhin harus merupakan mahram dari mahdhun jika mahdhun tersebut merupakan seorang anak gadis, dan usianya 7 tahun menurut hanabilah dan

Hanafiyyah, dengan tujuan, agar tidak terjadinya khalwat diantara keduanya.<sup>32</sup> Jika anak tersebut belum mencapai usia yang menimbulkan syahwat maka diperbolehkan, karena tidak menimbulkan fitnah. Jadi bagi seorang anak pamannya mahdhun dari jalur ayah tidak boleh mengasuh mahdhun yang merupakan seorang gadis, namun Hanafiyyah membolehkannya dengan catatan, anak gadis tersebut memang tidak memiliki kerabat lain selain anak paman dari jalur ibu tersebut, dan juga hal ini harus melalui keputusan hakim. Kemudian ulama hanabilah juga memperbolehkannya jika memang adanya uzur, lain halnya dengan ulama Syafi'iyah yang membolehkan kerabat yang bukan mahram untuk mengasuh mahdhun dengan catatan, kerabat tersebut harus memiliki seorang anak perempuan yang mana si mahdhun dijadikan sebagai saudara untuk anaknya tersebut.

- b. Dirumah seorang hadhin harus ada perempuan yang mampu untuk mengurus mahdhun, dikarenakan ketidakmampuannya seorang lakilaki didalam mengurus anak, jika tidak ada, maka hak hadhanah untuk si hadhin menjadi gugur.

Berdasarkan syarat-syarat yang telah dijelaskan maka kedudukan seorang ibu dalam hadhanah, yang mana menjadi orang yang paling berhak untuk melakukannya tidak terpengaruhi dengan macam atau jenis perceraian, baik itu talak, khulu', ataupun tafriq. Yang menjadi acuan berhak atau tidaknya ibu, ataupun selainnya, untuk mendapat hak asuh adalah terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat tadi, jika syarat-syaratnya tak terpenuhi, maka hak ibu atau orang tua yang memiliki hak asuh untuk menjadi gugur. Selain itu, jenis perceraian tidak melepas tanggung jawab ayah untuk menafkahi anak.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **Kesimpulan**

Para fuqoha sepakat bahwasanya hadhanah dimulai sejak lahirnya mahdhun sampai dengan mumayyiznya mahdhun, akan tetapi mereka berbeda pendapat terkait kapan berakhirnya hadhanah setelah mumayyiz. Disini ulama Hanafiyyah berpendapat bahwasanya untuk seorang anak laki-laki itu sampai mereka mampu untuk mengurus diri mereka sendiri untuk makan, minum, memakai pakaian, dan juga istinja', yang mana jika dikira-kirakan mandirinya mereka itu pada umur 7 tahun, karena biasanya demikian, berdasarkan penggalan Hadits yang diriwayatkan Sabrah bin Ma'bad Al-Juhani :

Artinya: “Perintahkanlah anak kecil untuk melaksanakan sholat ketika mereka telah mencapai usia 7 tahun.” ( HR. Abu Daud )

Perintah tersebut ada setelah adanya kemampuan untuk bersesuci, dan ada qoul yang mengatakan bahwasanya 9 tahun. Kemudian jika anak tersebut adalah perempuan, maka sampai dengan haidnya mereka, yang mana berkisaran antara usia 9 tahun sampai dengan 11 tahun pada biasanya. Menurut Ulama Malikiyah bahwasanya waktu Hadhanah untuk anak laki laki ialah sejak ia lahir sampai dengan baligh, sedangkan untuk anak perempuan ialah sampai ia menikah dan di dukhul oleh suaminya. Sedangkan menurut ulama Hanabilah, baik anak laki laki maupun perempuan, bahwasanya waktu hadhanahnya itu ialah sampai dengan umur 7 tahun. Ulama Syafi'iyah mempunyai pandangan tersendiri terkait waktu hadhanah, mereka berpendapat bahwasanya tidak ada waktu tertentu yang menjadi batas akhirnya hadhanah.

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan hak hadhanah merupakan hak berserikat ibu, ayah dan anak. Apabila terjadi pertentangan antara ketiga orang ini, maka yang diprioritaskan adalah hak anak yang diasuh. Dalam pengertian, diserahkan kepada anak untuk memilih siapa yang akan mengasuhnya.

### **Saran**

Berdasarkan penelitian, pembahasan, dan kesimpulan penelitian ini. Maka penulis memberikan beberapa saran berdasarkan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi pembuat regulasi, agar dapat membuat kebijakan yang mementingkan kemaslahatan dan memikirkan hak-hak lainnya supaya dapat terpenuhi. Selain itu, regulasi yang ada harus terus diperhatikan dan diawasi, sehingga ketika terjadi ketidakadilan dapat segera diperbaiki dan ditindaklanjuti.
2. Kepada peneliti selanjutnya, semoga makalah ini dapat menjadi bahan acuan tolak ukur terhadap penelitian selanjutnya dan dilakukan penelitian mendalam

### **DAFTAR PUSTAKA**

Abdullah, A., Arifin, & Ismail, S. N. B. (2019). Faktor-faktor gugurnya hak hadhanah kepada ibu (Analisis Enakmen Keluarga Islam Pulau Pinang No. 5 Tahun 2004 ditinjau menurut kajian fiqh). *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, 1(1). <https://doi.org/10.31599/el-usrah.v1i1.162>

Abdurrahman bin Muhammad Iwadh Al-Jaziri. (n.d.). *Al-Fiqh ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.

Abu Al-Hasan Nur Ad-Din Ali bin Abi Bakar bin Sulaiman Al-Haitsami. (n.d.). *Majma' Al-Zawaid wa Manba' Al-Fawaid*. Maktabah Al-Qudsi.

Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy'ats Al-Azady As-Sijistani. (n.d.). *Sunan Abi Daud*. Dar Ar-

Risalah Al-‘Alamiyah.

Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. (n.d.). *Al-Jami’ Al-Kabir* (Sunan At-Tirmidzi). Dar Al-Garb Al-Islami.

Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Asy-Syairazi. (n.d.). *Al-Muhadzdzab fi Fiqh Al-Imam Asy-Syafi’i*. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.

Ala Ad-Din Abu Bakar bin Mas’ud bin Ahmad Al-Kasani Al-Hanafi. (n.d.). *Badai’ Ash-Sanai’ fi Tartib Asy-Syarai’*. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.

Az-Zuhaili, W. (n.d.). *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (A. H. Al-Kattani, Trans.). Gema Insani.

Hasbi ash-Shiddieqy, T. M. (2001). *Hukum-Hukum Fiqh Islam: Tinjauan Antar Madzhab* (2nd ed., 2nd printing). PT Pustaka Rizki Putra.

Indri, I., et al. (2016). Kajian perolehan hak asuh anak sebagai akibat putusnya perkawinan karena perceraian. *Diponegoro Law Review*, 5(2), 108–124.

Quraish Shihab, M. (2024, June 29). Tafsir Al-Baqarah 2:233. Retrieved from <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-233>

Quraish Shihab, M. (2024, June 29). Tafsir Al-Tahrim 66:6. Retrieved from <https://tafsirq.com/66-at-tahrim/ayat-6>

Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Al-Khatib Asy-Syarbini Asy-Syafii. (n.d.). *Mughni Al-Muhtaj*. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.

Tihami, & Sahrani, S. (2010). *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Rajawali Pers.

Wafa, M. A. (2018). *Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian di Dalam Hukum Islam dan Materil*. Yayasan Asy-Syariah Modern Indonesia.